

**SKRIPSI**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA**

**KLITIH DI DIY**



**Diajukan oleh :**

**Wilson Mangara Silalahi**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>NPM</b>                | <b>: 110510603</b>        |
| <b>Program Studi</b>      | <b>: Ilmu Hukum</b>       |
| <b>Program Kekhususan</b> | <b>: Sistem Peradilan</b> |

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA KLITIH DI DIY**



**Diajukan oleh :**

**WILSON MANGARA SILALAH**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>NPM</b>                | <b>: 110510603</b>        |
| <b>Program Studi</b>      | <b>: Ilmu Hukum</b>       |
| <b>Program Kekhususan</b> | <b>: Sistem Peradilan</b> |

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 30-5-2008**

**Dr. Anny Retnowaty, S.H.,M.Hum.**

**Tanda Tangan**

**: .....**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK**  
**PIDANA KLITIH DI DIY**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang di selenggarakan pada :

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| <b>Hari</b>    | <b>: Jumat</b>                   |
| <b>Tanggal</b> | <b>: 8 Juni 2018</b>             |
| <b>Tempat</b>  | <b>: Fakultas Hukum Atmajaya</b> |

**Susunan Tim Penguji:**

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Ketua</b>      | <b>: Dr. Anny Retnowaty, S.H., M.Hum.</b>      |
| <b>Sekretaris</b> | <b>: Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.</b>       |
| <b>Anggota</b>    | <b>: Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.</b> |

**Tanda Tangan**

.....  
.....  
.....

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
**Dr. Y. San Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## **HALAMAN MOTTO**

Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang di kehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.

**-1 Tesalonika 5:16-18-**

“Kebaikan tidak bernilai selama diucapkan akan tetapi bernilai dikerjakan”

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”

**-Aristoteles-**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulisan Hukum/Skripsi ini di persembahkan kepada kedua orang tua saya yang saya cintai, Bapak Halomoan Silalahi, S.H, Ibu Emaria Fatimah Panjaitan, S.Pd, dan saudara-saudara saya Christine Eveline Silalahi, S.T, Lusiana Silalahi, S.T, dan Diana Amelia Silalahi.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat, tuntunan, bimbingan dan anugerah-Nya sehingga penulisan hukum dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KRIMINAL (KLITIH) DI DIY”** dapat penulis selesaikan. Penulisan hukum ini di susun dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung, memberikan kritik, saran, bantuan serta arahan kepada penulis, sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Ungkapan terima kasih tersebut secara khusus Penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti W, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Anny Retnowaty, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing, memberikan pengarahan, dan masukan selama proses penyusunan penulisan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Acp Endro Prasetyandoko, S.H selaku narasumber yang berprofesi sebagai Sub Direktorat (Subdit) di Polda Daerah Istimewah Yogyakarta yang telah bersedia di wawancarai oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapa dan Mama yang selalu bersabar serta senantiasa mendukung dan memberikan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
6. Mama Grania, Bapa Grania, Kak Lusiana Silalahi, Diana Amelia Silalahi dan Grania Deborak yang selalu setia mendampingi dan memberi semangat kepada penulis.
7. Adikss Aneysia Sabarita Sembiring Pelawi yang selalu mendukung, mendampingi serta memberikan doa kepada penulis.

8. Kumpulan marga Naposo SilahiSabungan Yogyakarta, Naposo Tuan Di Bangarna Yogyakarta dan Permaba Yogyakarta yang sudah menjadi keluarga baru saya selama di Yogyakarta.
9. Teman-teman Futsal Pro Justitita dan Futsal Kendari (Kenko) yang juga selalu memberikan dukungan, semangat dan motifasi kepada penulis.
10. Keluarga KKN 69 Kelompok 46 : Bayu, Dede Macpal, Friska, Gerry China, Neysa, Revy Playen, Saina br Bangun, dan Tommi yang telah memberikan dukungan dan motifasi kepada penulis.
11. Sahabat dan Saudaraku selama di Yogyakarta Lae Markwin Ambon, Odhy Suarta Jaya, Ray Sowolino, Thomas HI, Ryon Karak, Egha Ayah, Riyan Daeng, Agil Puja, Herol, Lae gun bassist, Albertus, Kraeng Atno, Dika Karak II, George Pekat, Puma, Bill Johns, Alm.Rinaldi Latumenten yang terus dan selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, serta teman-teman Fakultas Hukum UAJY 2011 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang ikut membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulisan hukum/Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritikan, dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan. Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Yogyakarta, 20 Mei 2018

Penulis,



Wilson Mangara Silalahi

## ABSTRACT

*Klitih* is a term to describe crime in Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Klitih* do by sadistic criminals with the new operation mode that make the worried condition in the society caused has taken many victims (based on reports from the Police). Therefore, *klitih* criminal become one of the main task of police to be resolved. This study aims to determine the effort of police to resolved the criminal acts based on tasks, functions, and author of the police with the existing rules, so can reduce the *klitih* problem on the society. Research method using normative legal the focuses on positive law in the form of legislation as the material of primary law and the secondary law materials from the books, papers, journals, or withdrawal of conclusion using method of thinking inductively. The result of study shows that the efforts of the police in handling criminal acts *klitih* referring to UU No. of 2002 on police, where the tasks, functions, and authority of the police have been implemented to reduced the criminal problem in DIY, but until now the police effort is still lacking to reduce the *klitih* problem. It is hoped that there will be a regulation on sanctions more severe against the criminals of *klitih* in order for the deterrent actors to commit acts that disturb the DIY society.

Keywords : *klitih*, criminal, police

## DAFTAR ISI

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                       | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                 | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                  | iii  |
| HALAMAN MOTTO .....                       | iv   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                 | v    |
| KATA PENGANTAR .....                      | vi   |
| ABSTRAK .....                             | viii |
| DAFTAR ISI .....                          | ix   |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....         | xi   |
| BAB I : PENDAHULUAN                       |      |
| A. Latar Belakang Masalah .....           | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                  | 7    |
| C. Tujuan Penelitian .....                | 7    |
| D. Manfaat Penelitian .....               | 7    |
| E. Keaslian Penelitian .....              | 8    |
| F. Batasan Konsep .....                   | 9    |
| G. Metode Penelitian .....                | 11   |
| H. Sistematika Penulisan Hukum .....      | 13   |
| BAB II : PEMBAHASAN                       |      |
| A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian ..... | 15   |

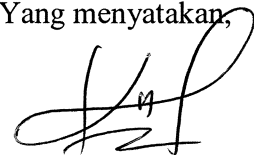
|                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Pengertian Kepolisian .....                                                                                                             | 15 |
| 2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian .....                                                                                             | 18 |
| <br>B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....                                                                                           | 26 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....                                                                                                          | 26 |
| 2. Pengertian Tersangka atau Pelaku Tindak Kriminal .....                                                                                  | 31 |
| 3. Pengertian Kriminalitas .....                                                                                                           | 38 |
| <br>C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana<br>Kriminalitas Klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta ..... | 47 |
| 1. Pengertian Umum Klitih .....                                                                                                            | 47 |
| 2. Peran dan Upaya Kepolisian .....                                                                                                        | 49 |
| <br><b>BAB III PENUTUP</b>                                                                                                                 |    |
| A. KESIMPULAN .....                                                                                                                        | 51 |
| B. SARAN .....                                                                                                                             | 51 |
| <br>DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                   | 53 |
| LAMPIRAN                                                                                                                                   |    |

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penuisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Mei 2018

Yang menyatakan,



Wilson Mangara Silalahi